



Judul : Baligh bisa berangkat haji, komisi VIII: perpendek antrean jamaah
Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 17

Baligh Bisa Berangkat Haji Komisi VIII: Perpendek Antrean Jamaah

KOMISI VIII DPR mendukung penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terkait batasan umur pendaftaran dan berangkat haji. Beleid itu membolehkan calon jemaah haji berusia di bawah 18 tahun bisa berangkat haji.

Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid memuji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melaksanakan ketentuan baru tersebut, khususnya Pasal 5. Isinya, mengoreksi syarat keberangkatan calon haji adalah minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah. Tidak lagi menyebutkan syarat sudah menikah tapi cukup dengan terpenuhinya ketentuan syariat, yaitu sudah mencapai 'baligh'.

"Sekarang tidak lagi memperlakukan syarat itu (minimal 18 tahun) karena tidak sesuai dengan prinsip syariat yang menjadi rujukan ketentuan dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah," ujar Hidayat di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Sebelumnya, DPR mengesahkan perubahan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 menjadi UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satunya yang berubah adalah usia minimal jemaah diturunkan menjadi 13 Tahun. Artinya, calon jemaah kini dapat mendaftar atau berangkat haji mulai usia 13 tahun, turun dari aturan sebelumnya yaitu 18 tahun.

Hidayah pun mendukung berangkatnya Ananda Aila, calon jemaah haji termuda yang berusia 13 tahun. Hal ini memunculkan calon jemaah haji yang masih berusia muda, baik karena takdir menggantikan orang tuanya, atau memang sejak lahir sudah didaftarkan dan sampai nomor urutnya. "Semoga juga bisa memperpendek antrean panjang haji," harap dia.

Hidayat menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, terdapat ketentuan yang membatasi calon jemaah haji hanya dapat berangkat jika berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Ketentuan tersebut tidak selaras dengan prinsip syariat Islam yang menjadi dasar pertama penyelenggaraan haji, dan karenanya harus dikoreksi.

Hidayat menilai, kebijakan baru itu berkontribusi mempercepat pengurangan antrean haji, selama tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, pelaksanaan keseluruhan ketentuan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara benar dan konsisten penting dilakukan.

Apabila Indonesia mendapatkan tambahan kuota, kata Hidayat, harus tetap mengikuti ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Yaitu dibagi secara proporsional antara haji reguler (92 persen) dan haji khusus (8 persen) sesuai ketentuan Pasal 9. Bila belum terpenuhi, maka tetap merujuk pada nomor urut antrean berikutnya atau Pasal 16. ■ TIF